

**DESKRIPSI TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI OLEH PENGADILAN TINGGI DALAM SENGKETA
TANAH WARISAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 07/Pdt.G/2017/PN Mak)



STUDI KASUS HUKUM

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh
gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

JUNIARTHO KAMESWARA PRANADIPTA

NIM : 22310012

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Juniarto Kameswara Pranadipta
Nim : 22310012
Alamat : Jl. Supul I No. 77, RT 003/ Rw 001, Kel. Nefonaek, Kec. Kota Lama,
Kota Kupang

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 29 Juli 2026

Penulis



Juniarto Kameswara Pranadipta

Nim: 22310012

LEMBAR PENGESAHAN**“DESKRIPSI TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI OLEH
PENGADILAN TINGGI DALAM SENGKETA TANAH WARISAN”**

Telah Dibaca Dan Disetujui Oleh Pembimbing

Pembimbing I



DR. YANTO MELKIANUS P. EKON, S.H., M.Hum
NUPTK: 7862752653130070

Tanggal 29 Juli 2026

Pembimbing II



TONTJI CHRISTIAN RAFAEL, SH., M.H.
NUPTK: 4940749650130140

Tanggal 29 Juli 2026



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto P.O.BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT Fax: +62 380 881677
Email: admind@ukaw.ac.id/ukaw-kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA UJIAN

Pada hari ini Rabu 29 (dua ribu dua puluh sembilan) Juli 2026 (dua ribu dua puluh enam), bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana telah diselenggarakan ujian sarjana dengan susunan penguji :

PANITIA PEGUJI

Ketua

: Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum

Sekretaris

: Liven E. Rafael, S.H., M.Hum

Anggota

: 1. Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum

: 2. TONTJI CHRISTIAN RAFAEL, SH., M.H.

: 3. FRANSINA PATTIRUHU, S.H., M. Hum.

TANDA TANGAN

Kupang, 29 Juli 2026

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum

NUP FK. 7862752653130070

Motto

**“Jangan Takut Gagal
Takutlah Jika Tidak Punya Kesempatan”**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus pemilik kehidupan yang senantiasa selalu menyertai setiap langkah dan setiap proses dalam studi penulis yang penuh dengan harapan sampai pada tahap ini.
2. Orang tua tercinta Bapak Sandy A. J. L Pranadjaya S. H., S. Sos dan Mama tercinta Mathelda Federika Kadi Bili yang telah menjaga, menyayangi, mendidik, membiayai dan membimbing serta selalu mendoakan penulis. Terimakasih juga karena selalu memberikan dukungan, kerja keras dan pengorbanan serta dukungan yang tidak ternilai harganya demi kelancaran dan keberhasilan penulis dalam segala hal hingga penulis sampai saat ini.
3. Untuk adik kandung saya Prasetyo D. Prastika Pranadjaya yang telah mendukung, mendoakan dalam proses perkuliahan penulis dari awal sampai pada tahap ini.
4. Untuk saudara - saudari saya Yosepha Viona Romana Roma uran, Migel Kota Dia, Melyn Kota Dia, Nining Kota Dia, Ririn Sio, Anggi Djaha, Evi Djaha, Adi Kadi Bili.
5. Sahabat terkasih saya, Josua Thei, Shanty Pelt, Melani Siokain, Aldy Fangidae.
6. Untuk teman - teman Maki Riwu Kaho, Paska Hosang, Sony Boimau, Ivan Nepafay, Reinhard Rupiasa, Arvin Weli, Delon Kaleleo, Opin Ndolu, Melki Oematan, Irwan Patola Ballo, Pipo Pradana, Agung Wariyaka, Kidung Saputra, Jerez Adu, Rico Nugroho, teman – teman Club Motor R – BO, Happy Crew, Kampoeng Karoke serta teman - teman kelas A yang lain yang tidak dapat di sebutkan namanya satu-persatu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah, penyertaan dan perkenanan-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini yang berjudul “*Deskripsi Tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Oleh Pengadilan Tinggi Dalam Sengketa Tanah Warisan*”. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh pembimbing (pembimbing I dan pembimbing II) maka tulisan ilmiah (Skripsi) ini dapat diselesaikan. Selain proses bimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang strata satu (s1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil serta doa bagi penulis. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak prof. Dr. Ir. Godlief Fredrik Neonufa, M.T, selaku rektor universitas kristen artha wacana kupang berserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon, SH.,M.Hum, selaku dekan fakultas hukum universitas kristen artha wacana kupang.
3. Bapak Liven E. Rafael, SH., M.Hum selaku ketua program studi fakultas hukum universitas kristen artha wacana kupang.
4. Bapak Tontji CH. Rafael, SH., M.H selaku kepala unit pelayanan bantuan hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
5. Ibu Fransina Pattiruhu, SH., M.H selaku Dosen Penasehat Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
6. Dosen pembimbing I Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon, SH., M.Hum yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan saran-saran kepada penulis tentang materi dan turut menyempurnakan skripsi ini dari awal hingga akhir penulisan.
7. Dosen pembimbing II Bapak Tontji CH. Rafael, S.H., M.H yang juga telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan saran-saran kepada penulis dan turut menyempurnakan skripsi ini dari awal hingga akhir penulisan.
8. Bapak dan ibu dosen fakultas hukum yang telah mengajar dan membagikan ilmu kepada penulis semenjak menempuh studi di universitas kristen artha wacana kupang.

9. Bapak pegawai tata usaha fakultas hukum universitas kristen artha wacana kupang yang telah membantu administrasi selama perkuliahan.
10. Teman-teman seperjuangan fakultas hukum ukaw angkatan 2022, yang sudah menemani penulis dari awal kuliah sampe pada penyelesain tugas akhir.
11. Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang khususnya fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Pada akhirnya penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungan dan doa kepada penulis dalam meraih cita-cita dan masa depan, kiranya tuhan memberkati dan menyertai kita semua.

Kupang, 29 Juli 2026

Penulis

Juniartha Kameswara Pranadipta

Nim: 22310012

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA UJIAN.....	
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	20
D. Keaslian Penelitian	21
E. Metode Penelitian	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tanah	27
1. Pengertian Tanah	27
B. Sengketa Tanah	28
1. Pengertian Sengketa Tanah.....	28
2. Jenis-Jenis Sengketa Tanah	28
3. Fakto-Faktor Penyebab Sengketa tanah.....	29
a) Faktor Hukum	29
b) Faktor Non Hukum	29

C. Warisan.....	30
1. Pengertian Warisan	30
2. Unsur-Unsur Kewarisan Menurut Hukum Perdata	31
a) Pewaris	31
b) Ahli Waris	31
c) Warisan	32
D. Jenis – Jenis Warisan.....	33
1. Hukum Waris Adat	33
2. Hukum Waris Perdata (KUHPerdata)	36
E. Hak dan Kewajiban Ahli Waris.....	38
F. Proses Penyelesaian Perkara Perdata dipengadilan.....	39
1. Pendaftaran Gugatan.....	39
2. Pembacaan Gugatan.....	42
3. Proses Jawab Menjawab	43
4. Pembuktian	44
5. Kesimpulan	50
6. Putusan hakim.....	51
7. Upaya Hukum	56
a. Upaya Hukum Biasa	56
b. Upaya Hukum Luar Biasa	57
BAB III POSISI KASUS	59
A. Kronologi Kasus	59
B. Proses Penyelesaian Hukum.....	145
BAB IV ANALISIS HUKUM	167
A. Analisis Hambatan dan Solusi.....	167

BAB V PENUTUP..... 181

A. Kesimpulan..... 181

B. Saran..... 182

DAFTAR PUSTAKA